



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 16 September 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesiatar unit organisasi, antara kegiatan dan antar Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 428.926.251.790,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 47.600.999.089,92	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<hr/>	Rp. 476.527.250.879,92
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 460.452.038.409,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 41.408.633.689,97	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<hr/>	Rp. 501.860.672.098,97
	Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (25.333.421.219,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 33.358.522.913,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (7.957.368.804,95)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<hr/>	Rp. 25.401.154.108,05
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 1.832.736.294,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (1.765.003.405,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<hr/>	Rp. 67.732.889,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 25.333.421.219,05
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	<hr/> <hr/> Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp. 14.342.487.760,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 1.023.716.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 15.366.203.760,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula

Rp. 375.366.613.830,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 9.379.434.847,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 384.746.048.677,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula

Rp. 39.217.150.200,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 37.197.848.242,92

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 76.414.998.442,92

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp. 2.801.805.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (796.750.000,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 2.005.055.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp. 7.145.433.760,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 1.226.866.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 8.372.299.760,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.702.500.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1.702.500.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 2.692.749.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 593.600.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 3.286.349.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 15.239.431.830,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 9.379.434.847,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 24.618.866.677,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 322.484.482.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 322.484.482.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 37.642.700.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 37.642.700.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	9.780.006.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.091.554.000,00	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. 12.871.560.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	7.498.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.905.965.682,92	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 9.403.965.682,92

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	31.719.150.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	35.291.882.560,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 67.011.032.760,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	1.004.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi dari pemerintah setelah Perubahan			Rp. 1.004.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 295.530.899.539,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 2.280.945.689,97

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 297.811.845.228,97

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 164.921.138.870,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 39.127.688.000,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 204.048.826.870,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula

Rp. 276.706.393.539,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (1.894.979.879,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 274.811.413.660,00

b. Belanja Bunga

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	9.780.006.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.091.554.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		<hr/>	Rp. 12.871.560.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	6.540.500.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.114.371.568,97	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		<hr/>	Rp. 7.654.871.568,97

e. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		<hr/>	Rp. 0,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula			
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00	Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	1.004.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		<hr/>	Rp. 1.004.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (30.000.000,00)

Rp. 1.470.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 28.150.777.625,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 202.417.175,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 28.353.194.800,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 69.705.528.845,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 11.803.683.025,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 81.509.211.870,00

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 67.064.832.400,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 27.121.587.800,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 94.186.420.200,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula

Rp. 33.358.522.913,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (7.957.368.804,95)

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 25.401.154.108,05

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula

Rp. 1.832.736.294,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (1.765.003.405,00)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 67.732.889,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah

1) Semula

Rp. 33.358.522.913,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (7.957.368.804,95)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 25.401.154.108,05

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan yg dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		<hr/>	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		<hr/>	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<hr/>	Rp.	0,00
g. Penerimaan SILPA				
1) Semula	Rp.	33.358.522.913,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(7.957.368.804,95)		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<hr/>	Rp.	25.401.154.108,05
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		<hr/>	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula

Rp. 1.832.736.294,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. (1.765.003.405,00)

Jumlah pembayaran pokok hutang setelah perubahan

Rp. 67.732.889,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Rancangan Peraturan Daerah;

Pasal 6

Bupati Bengkulu Selatan menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 12 Oktober 2011

Diundangkan di : Manna

Pada tanggal : 12 Oktober 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

dto

Drs. AHMAD SAPUTRO,MM
Pembina Utama Muda NIP. 19580514 197909 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 06

